

The Position of FIFA Regulation in the Sports Regulation System in Indonesia.

[Kedudukan Regulasi FIFA dalam Sistem Peraturan Keolahragaan di Indonesia]

Abdurrahman¹⁾, Rifqi Ridlo Phahlevy²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia.

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulisan Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract *In various football problems, there is one classic problem that usually occurs in Indonesia, namely players' salaries that have not been paid or there are arrears in players' salaries. For example, the case of Bambang Pamungkas and Leo Saputra who filed a civil lawsuit against the Persija Jakarta club following the salary settlement which had been in arrears for more than a year at the Central Jakarta District Court with lawsuit number: 523/PDT.G/2013/PN.JKT.PST and PDT.G/2013/PN.JKT.PST. As well as Budi Sudarsono who is suing the Sidoarjo Deltras team whose salaries have not been paid since 2011. It is contained in a civil complaint at the Sidoarjo District Court case number 216/Pdt.G/2022/PN Sda. This case is one of the problems of resolving a dispute between the player's rights and the club's obligations as agreed at the beginning of the agreement between both parties. With the player's rights not being fulfilled as in the case above, the authority to resolve the dispute is whether through the courts or adhering to the main regulations of the football organization in Indonesia, in this case the All Indonesian Football Association, hereinafter referred to as PSSI which is part of the International Federation. Football Association, hereinafter referred to as FIFA. In this case example, if a football player prefers to settle through the courts, then the problem will arise whether the court decision can be a final decision and what is the authority of the district court in deciding disputes between players and football clubs considering that in professional football there is the principle of *lex sportiva* which regulates law independently.*

Keywords - Football, PSSI, FIFA, Regulations

Abstrak. *Dalam berbagai permasalahan sepakbola terdapat salah satu permasalahan klasik yang biasa terjadi di Indonesia yakni gaji pemain yang belum terbayarkan atau ada tunggakan gaji pemain. Sebagai contoh adalah kasus Bambang Pamungkas dan Leo Saputra yang melayangkan gugatan perdata atas club Persija Jakarta menuntut terkait penyelesaian gaji telah lebih dari satu tahun memiliki tunggakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor gugatan : 523/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dan PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Serta Budi Sudarsono yang menggugat tim Deltras Sidoarjo yang gajinya belum terbayarkan dari tahun 2011 silam. Terdapat dalam aduan perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PN Sda. kasus tersebut menjadi salah satu permasalahan penyelesaian sengketa antara hak pemain dan kewajiban klub sebagaimana yang telah sepakati pada awal perjanjian kedua belah pihak. Dengan adanya hak pemain yang belum terpenuhi sebagai mana contoh kasus diatas, maka kewenangan dalam penyelesaian sengketa tersebut apakah melalui pengadilan ataukah menganut pada peraturan induk organisasi sepakbola yang ada di Indonesia dalam hal ini adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut PSSI yang tergabung dalam Federation International Football Association, selanjutnya disebut FIFA. Dalam contoh kasus tersebut, jika pemain sepakbola lebih memilih menyelesaikan melalui jalur pengadilan, maka akan timbul permasalahan apakah putusan pengadilan dapat menjadi putusan final dan apa kewenangan pengadilan negeri dalam memutuskan perkara perselisihan antara pemain dengan klub sepakbola mengingat dalam sepakbola profesional terdapat asas *lex sportiva* yang mengatur hukum secara mandiri.*

Kata Kunci - Sepakbola, PSSI, FIFA, Peraturan

1

I. PENDAHULUAN

Gagasan negara hukum yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum merupakan suatu fundamental yang membangun dan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, berkembang dengan menata struktur lembaga politik, ekonomi, sosial yang teratur dan dibina atau disesuaikan dengan budaya, kesadaran hukum yang rasional dan memberi perlindungan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. [1] dalam pembentukan undang-undang harus memperhatikan 3 elementasi yang harus dipenuhi, yaitu terkait dengan sejarah terbentuknya bangsa, perkembangan zaman yang harus disesuaikan dengan lingkungan serta tidak berbenturan dengan adat, dan memiliki tujuan yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Secara umum proses pembuatan Undang-undang sebagai wujud suatu pembangunan dan pembaruan hukum yang berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dalam sistem demokrasi atau disebut dengan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam hal ini adalah Presiden serta DPR. Dalam pembentukan hukum yang demokratis, dalam prosesnya harus berpihak atas kepentingan rakyat serta tidak memihak kepada suatu lembaga atau golongan.

Terkait berbagai permasalahan keolahragaan yang ada di Indonesia, pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan mengatur hak-hak olahragawan profesional. Hak-hak olahragawan profesional sebelumnya diatur dalam UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang telah dicabut. Perubahan Undang-Undang Keolahragaan tersebut berimplikasi terhadap hak-hak olahragawan profesional salah satunya mengenai upah. . Perubahan ini memberikan manfaat bagi olahragawan profesional, setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, olahragawan profesional memiliki standar khusus mengenai pengupahan yang sesuai dengan standar cabang olahraga profesional, klub sebagai pemberi kerja wajib memberikan upah sesuai dengan standar yang dibuat oleh cabang olahraga profesional, hal ini wajib diberikan oleh klub karena telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 59 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang mengatur bahwa olahragawan profesional diberikan upah yang layak sesuai dengan standar cabang olahraga profesional, sehingga dengan adanya perubahan tersebut akan memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan olahragawan profesional dan peningkatan kualitas hidupnya. [2]

Hak berolahraga bagi setiap individu menunjukkan bahwa olahraga merupakan salah satu usaha memperbaiki kualitas hidup manusia, baik menyangkut kesehatan fisik, mental, emosional dan sosial. Olahraga selain sebagai suatu sarana untuk mendapatkan kesehatan juga sebagai suatu profesi untuk menghasilkan pendapatan bagi olahragawan profesional. Olahragawan profesional yang menjadikan kegiatan olah raga sebagai profesi, memiliki hak yang salah satunya mendapatkan pendapatan yang layak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Olahragawan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Keolahragaan) diartikan sebagai "Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.", sedangkan pengertian olahragawan profesional terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Keolahragaan (selanjutnya disebut PP Penyelenggara Keolahragaan) menyatakan bahwa: "Setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga". Pengertian tersebut menunjukkan bahwa olahragawan profesional menjadikan kegiatan olahraga sebagai mata pencaharian. [3]

Di Indonesia sendiri memiliki induk organisasi sepakbola nasional atau yang sering kita sebut dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut PSSI. Fungsi dari PSSI sendiri ialah untuk mewadahi serta mengatur berjalannya sistem keolahragaan khususnya dalam olahraga sepakbola agar seluruh elemen yang ada didalamnya termasuk pemain, fasilitas, wasit, klub profesional dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yang didalamnya juga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap elemen yang tergabung dalam PSSI. Indonesia tergabung dalam organisasi olahraga sepakbola seluruh dunia, yang selanjutnya disebut FIFA melalui PSSI yang ditetapkan pada kongres FIFA di Finlandia pada tanggal 1 November 1952. Seluruh anggota yang ada dalam naungan FIFA wajib patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh FIFA melalui kesepakatan seluruh anggota FIFA, termasuk PSSI. Hal ini juga berlaku secara menyeluruh dan universal bagi setiap anggota FIFA yang melakukan kompetisi pertandingan sepakbola profesional. Dalam peraturan sepakbola terdapat asas *lex Ludicia* yang memastikan agar setiap pertandingan sepakbola dilaksanakan sesuai aturan, serta asas *lex sportiva* yang memastikan organisasi sepakbola tidak melenceng dari

aturan aturan yang telah ditetapkan. Lex sportiva sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mandiri dan independen bersidat internasional yang dibuat oleh induk organisasi sepakbola seluruh dunia dalam hal ini sendiri yang berwenang adalah FIFA. Dalam bidang sepakbola, banyak terjadi kasus-kasus yang mengakibatkan adanya perselisihan antara pemain dengan management klub sepak bola di Indonesia. Hal tersebut seringkali terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi hukum terhadap para pelaku sepakbola di Indonesia. [4]

Dalam berbagai permasalahan sepakbola terdapat salah satu permasalahan klasik yang biasa terjadi di Indonesia yakni gaji pemain yang belum terbayarkan atau ada tunggakan gaji pemain. Sebagai contoh adalah kasus Bambang Pamungkas dan Leo Saputra yang melayangkan gugatan perdata atas club Persija Jakarta menuntut terkait penyelesaian gaji telah lebih dari satu tahun memiliki tunggakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor gugatan : 523/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dan PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Serta Budi Sudarsono yang menggugat tim Deltras Sidoarjo yang gajinya belum terbayarkan dari tahun 2011 silam. Terdapat dalam aduan perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PN Sda. kasus tersebut menjadi salah satu permasalahan penyelesaian sengketa antara hak pemain dan kewajiban klub sebagaimana yang telah sepakati pada awal perjanjian kedua belah pihak. Dengan adanya hak pemain yang belum terpenuhi sebagai mana contoh kasus diatas, maka kewenangan dalam penyelesaian sengketa tersebut apakah melalui pengadilan ataukah menganut pada peraturan induk organisasi sepakbola yang ada di Indonesia dalam hal ini adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut PSSI yang tergabung dalam Federation International Football Association, selanjutnya disebut FIFA. Dalam contoh kasus tersebut, jika pemain sepakbola lebih memilih menyelesaikan melalui jalur pengadilan, maka akan timbul permasalahan apakah putusan pengadilan dapat menjadi putusan final dan apa kewenangan pengadilan negeri dalam memutuskan perkara perselisihan antara pemain dengan klub sepakbola mengingat dalam sepakbola profesional terdapat asas lex sportiva yang mengatur hukum secara mandiri.

Hasil studi penelitian terdahulu memainkan peran penting dalam penelitian ini. Demikian kajian pertama dari Khairul Amar, S.Pd., M.Or., AIFO dan Dr. Ridwan, SH., MH. yang meneliti tentang Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap penganiayaan yang terjadi dalam sepakbola di Indonesia, dikarenakan kasus tersebut terjadi ada nya dua ranah hukum yang sama-sama yang memiliki kompetensi untuk hukum positif sebuah negara dan Lex Sportiva sebagai asas hukum keolahragaan. Dalam penelitian ini penulis lebih megedepankan prinsip Lex Specialist derogat legi generalis dikarenakan sanksi pssi sebagai lex sportiva dirasa kurang adil karena adanya unsur kekerasan dalam sepakbola.[5] Kemudian penelitian terdahulu oleh Benitto Emanuelle Bevansara HB, A.A. Sri Utari, dan I Gde Putra Ariana yang meneliti tentang Akibat Hukum Penunggakan Gaji Pemain Sepak Bola Dilihat Dari Hukum Internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa akibat hukum dari penunggakan gaji pemain sepak bola profesional jika dilihat dari hukum internasional dan penyelesaian sengketa atas penunggakan gaji pemain sepak bola profesional [6] Dilanjutkan penelitian terdahulu oleh Rahman Pananto, Purnwan Dwikora Negara, dan Zulkarnain. Dengan judul Analisis Terhadap Pematangan Gaji Secara Sepihak Pada Pemain Sepak Bola Dalam Masa Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini yakni,, dampak ini dirasakan dalam hubungan kerja antara pemain dan klub sepak bola Persik Kediri. Covid-19 memaksa kompetisi sepak bola di Indonesia untuk dihentikan yang akhirnya menimbulkan permasalahan tidak terlaksananya pemenuhan hak dan kewajiban antara pemain dan klub sepak bola Persik Kediri sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak kerja. [7]

Sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni apakah prinsip Lex Specialist derogat legi generalis lebih dikedepankan dibandingkan dengan prinsip asas lex sportiva dalam penyelesaian masalah di keolahragaan Indonesia dalam bidang sepakbola. Sehingga perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ialah berfokus pada kasus perdata atau tunggakan gaji yang dialami oleh pemain sepakbola di Indonesia apakah menganut prinsip yang sama dengan penelitian terdahulu. Rumusan masalahnya ialah apakah dalam permasalahan diatas manakah yang perlu didahulukan atau dianut dalam menyelesaikan suatu perkara sepakbola di Indonesia, serta dimanakah kedudukan peraturan FIFA dalam peraturan keolahragaan di Indonesia.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana dalam menemukan jawaban atas penelitian yang digunakan berdasarkan pada bahan-bahan hukum dan literatur yang fokusnya dalam mengkaji hukum berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada serta suatu doktrin hukum yang digunakan. Dengan pendekatan dalam hal perundang-undangan (statute approach). Dengan penafsiran sistematikal Undang-Undang keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan khusus dalam bidang keolahragaan Sepakbola yang ditetapkan oleh FIFA sebagai induk organisasi sepakbola seluruh dunia.

Dalam hal ini penafsiran pada undang-undang serta analisis yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan penalaran deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI PSSI SEBAGAI ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA DAN SEBAGAI ANGGOTA DARI FIFA

1. Perkembangan Sepakbola di Indonesia.

Pada awalnya sepakbola di Indonesia hanya dimainkan oleh bangsa barat, terutama oleh orang-orang Belanda. Kemudian, etnis Tionghoa mengikutinya, sedangkan bagi orang Indonesia asli atau bumiputra mengikutinya dalam skala terbatas. Artinya, hanya orang bumiputra yang sederajat dengan bangsa Belanda saja yang dapat bermain sepakbola. Ketika sepakbola semakin umum dimainkan oleh bangsa Belanda, masyarakat bumiputra mulai menaruh perhatian pada permainan ini. Masyarakat bumiputra dengan mudah memahami permainan sepakbola tersebut. Semakin umumnya sepakbola dimainkan di Hindia Belanda, membuat munculnya keinginan untuk membuat klub atau perkumpulan sepakbola. Klub pertama kali muncul di Hindia Belanda adalah Root-Wit ('merah-putih'). Root-Wit didirikan oleh sekelompok orang Belanda pada tahun 1894. Kemunculan klub pertama ini mendorong kemunculan klub-klub sepakbola lainnya di Hindia Belanda. Pada tahun 1896, muncul klub sepakbola bernama Victory di Surabaya. [8] Klub ini didirikan oleh John Edgar, seorang murid HBS. Pada masa selanjutnya, klub-klub sepakbola yang terbentuk di kota-kota kekuasaan Belanda membentuk bond-bond sepakbola seperti West Java Voetbal Bond (kemudian berubah menjadi Voetbalbond Batavia en Omstreken), Soerabajas Voetbal Bond, Bandoeng Voetbal Bond dan Semarang Voetbal Bond. Keempat bond-bond sepakbola tersebut secara rutin menggelar kejuaraan sepakbola yang dikenal dengan nama Stedenwedstrijden sejak tahun 1914. Pada awalnya kejuaraan tersebut diatur oleh pengurus salah satu anggota keempat bond tersebut. Pada tahun 1919 baru dibentuklah sebuah organisasi yang bertugas mengatur jalannya kejuaraan dengan aturan yang tetap. Organisasi bentukan orang-orang Belanda ini bernama Nederlands Indische Voetbal Bond (NIVB). [9]

2. Sejarah Pembentukan PSSI.

PSSI sebagai organisasi olahraga sepak bola di Indonesia pada awalnya dibentuk oleh masyarakat di Indonesia bukan merupakan suatu bentukan dari pemerintah. Oleh karena itu di penulisan ini akan dibahas mengenai sejarah perkembangan sepak bola, sehingga ditemukan suatu alasan mengapa masyarakat Indonesia membentuk suatu organisasi olahraga sepak bola di Indonesia.. Selanjutnya akan dibahas mengenai perkembangan dari PSSI itu sendiri sebagai organisasi sepak bola dalam menyelenggarakan sepak bola di Indonesia.

3. Lahirnya PSSI.

Melihat diskriminasi yang dilakukan oleh NIVB tersebut, timbullah keinginan dari pengurus klub-klub pribumi untuk mendirikan Bond atau perkumpulan sepakbola sendiri. Pada tahun 1924 berdiri Vortstenlandsche Voetbal Bond di Surakarta yang beranggotakan kesebelasan-kesebelasan sepakbola pribumi setempat. Kemudian muncul Soerabajasche Indonesiasche Voetbalbond di Surabaya pada tahun 1927, Voetbalbond Indonesia Jacatra (VIJ) di Jakarta tahun 1928, Bandoengsche Indonesiasche Voetbalbond (BIVB) di Bandung, Madioensche Voetbalbond (MVB) di Madiun, Persatuan Sepakbola Mataram di Yogyakarta, dan Persatuan sepakbola Indonesia Solo (Persis) di Solo.

Awal tahun 1930, Ir Soeratin dari PSIM Yogyakarta berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan Soeri yang merupakan ketua umum VIJ. Keduanya melakukan pembicaraan intensif tentang ide pendirian suatu organisasi sepakbola pribumi. Keduanya sepakat untuk segera merealisasikan ide tersebut dengan mengadakan suatu pertemuan bersama bond-bond pribumi yang lainnya. Pada tanggal 19 April 1930 berlangsung pertemuan di Yogyakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari tujuh bond pribumi yaitu wakil dari Bandung, Jakarta, Magelang Yogyakarta, Surabaya, Madiun dan Surakarta. Pertemuan yang berlangsung di gedung pertemuan Hande Projo ini menghasilkan organisasi sepakbola pribumi yang merupakan tandingan dari NIVB. Organisasi tersebut dinamakan Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (PSSI). Dalam pertemuan tersebut disepakati sebagai ketua umum PSSI yang pertama adalah Ir Soeratin. [10]

Berdasarkan rasa nasionalisme, dalam perjalanannya tak terhindarkan pertentangan yang semakin tajam antara PSSI dan NIVB. Pada awalnya, NIVB masih menganggap PSSI tidak akan mampu bertahan lama dan kejuaraan yang dilakukan PSSI tidak akan diminati oleh penonton. Akan tetapi, justru pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan

oleh NIVB yang mulai ditinggalkan penonton. PSSI dengan program perjuangannya yang dinamakan Stridij Program mampu menandingi NIVB. PSSI mencanangkan program delapan tahun (1930-1938) dengan tujuan pada tahun kedelapan telah mampu mengungguli NIVB dalam hal organisasi maupun kualitas permainan. Sebelum tahun kedelapan (1938), PSSI telah berhasil membuat NIVU (pada tahun 1937, NIVB berubah nama menjadi Nederlandsche Indische Voetbal Uni) menandatangani perjanjian yang dikenal dengan nama Gentleman Agreement. Dalam perjanjian tersebut, salah satu isinya adalah menghapus larangan bagi anggotanya untuk bertanding melawan anggota PSSI. Hal ini menandakan adanya pengakuan atas keberadaan PSSI oleh Belanda. [11]

4. Organisasi Olahraga Sepak Bola di Indonesia.

PSSI di Indonesia berstatuskan sebagai organisasi olahraga, keberadaan ini didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga. Namun keberadaan organisasi olahraga di Indonesia juga dikordinasi dengan adanya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2005 “ Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional”. Dalam Pasal 36 ayat 4 UU No 3 Tahun 2005 keberadaan komite tersebut berfungsi salah satunya sebagai mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota.

Dalam pembentukan induk organisasi cabang keolahragaan dan induk organisasi olahraga fungsional di Indonesia, dibentuk oleh masyarakat sendiri, seperti yang diatur di dalam Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “ Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional”. Apabila kita melihat kata “dapat” di dalam Pasal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pembentukan induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional ini dapat dibentuk berdasarkan kehendak yang ada di dalam masyarakat Indonesia ini, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pembentukan induk olahraga bukan sebagai kepentingan dari pemerintahan melainkan suatu kebebasan berserikat di dalam kehidupan masyarakat untuk mendirikan suatu wadah yang bisa menampung semua kegiatan yang berhubungan dengan olahraga dari induk organisasi olahraga tersebut.

PSSI dalam surat MUNASLUB PSSI menjelaskan keberadaan PSSI sebagai organisasi olahraga yang bergerak di bidang olahraga sepak bola, hal ini dimuat di dalam Pasal 1 ayat 5 Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (MUNASLUB PSSI) Tahun 2009, bahwa disebutkan “Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia merupakan satusatunya organisasi sepakbola nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Untuk selanjutnya di dalam Statuta PSSI disebut PSSI, dan atau The Football Association of Indonesia”. Bersama ada nya ketetapan bisa diartikan dengan adanya PSSI bagai badan olah raga sepak bola oleh karena itu PSSI bisa dinamakan induk badan cabang olahraga nasional. [12]

Kecuali jabatannya seperti badan olahraga, wujud berdirinya pssi yaitu semacam dewan hukum sebanding dengan yang sudah tertata dalam pasal 47 ayat 2 mengenai peraturan pemerintah no 16 tahun 2007 pengelolaan keolahragaan, adalah "Tiap pusat badan cabang olahraga dan pusat badan olahraga fungsiional yang mana ayat 1 wajib berlembaga hukum yang gagasannya sebanding dengan kewajiban aturan Perundang-undangan". Sehingga kedudukannya selaku lembaga hukum memerankan PSSI ini mewujudkan pokok hukum. Yang mana pokok hukum oleh bidang perdata yaitu manusia juga lembaga hukum. Keberadaan PSSI bagai badan olahraga sepakbola menyerahkan kedaulatan ekstensif atas PSSI untuk melaksanakan programprogram kegiatan untuk mengembangkan sepakbola diIndonesia tetapi kedaulatan itu wajib ada batasnya ada nya supervisi darii pengelola dan bangsa. Adanya PSSI diIndonesia jua tak terlepas dari ada nya panitia olahraga nasional Indonesia, yang mana ada nya KONI dibangun berlandaskan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang no 3 tahun 2005. [13]

5. FIFA Sebagai Federasi Sepak Bola di Dunia.

Fifa selaku aliansi sepakbola dunia PSSI diIndonesia yaitu bagian FIFA, sampai memahami seperti apa korelasi celah PSSI juga FIFA, oleh karena itu harus kedapatan seperti apa FIFA itu sendiri, juga seperti apa keteapan hukum yang memerankan alas hukum bagu FIFA didalam mengadakan sepakbola mendunia.

6. FIFA dan Hukum Olahraga Transnasional.

Fifa dan hukum olahraga Transnasional Terkait transnasional, FIFA adalah teladan berlakunya bentuk lembaga transnasional, sebab itu asalnya FIFA adalah afiliasi mendunia dalam aspek sepak bola tidaklah badan mendunia seperti PBB, UNICEF hingga dapat dikatakan FIFA yaitu cerita atas club mendunia sebagaimana diartikan pada arti lembaga transnasional sedininya. Bersama terdapatnya egoisme lembaga itu. Definisinya pada penyelenggaraannya sepakbola kompeten dalam cakupan yg bersifat mendunia oleh itu beralaskan lembaga domestik, mendunia, dan transnasional yang mana berkedudukan tiga lembaga patutlah beroperasi samasama menyempurnakan tanpa campur tangan. [14]

Seperti pada berlakunya lembaga transnasional pada lingkup sepakbola yaitu pada kejadian riuh petasan saat kompetisi Indonesia vs Bahrain saat kompetisi eliminasi kelompok E pra piala dunia 2014. Pada masalah tersebut,

Rudyamo ketua persis solo menyampaikan ““FIFA hingga Kamis ini belum memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan untuk PSSI, menurut dia sesuai statuta FIFA memang ada tiga kemungkinan hukuman yang akan diterima Indonesia terkait kasus bunyi petasan saat pertandingan berlangsung antara tuan rumah melawan Bahrain dalam babak penyisihan Grup E Pra-Piala Dunia 2014. Tiga kemungkinan hukuman tersebut, kata dia, yakni sanksi pertandingan tanpa penonton, digelar di luar Indonesia atau laga usiran, dan denda uang”,”Sebab saat peraturan bermain dilakukan bahwa hukum domestik negara tidak dapat campurtangan pada lembaga transnasional itu, disebabkan bisa menimbulkan penalti FIFA pada kelompok sepakbola itu. Jika pada masalah itu dihentikan penalti pada tim Indonesia untuk melawan tanpa pengamat atau di laksanakan di luar Indonesia, kemudian dalam lingkup ini tiada berlangsung hukum nasional pada negara juga internasional memisahkan hukum FIFA bagai akidah hukum transnasional, di artikan bagai hukum perdata internasional, badan hukum yang akurat internasional bersumber lembaga eksklusif, juga bertambah ikatan orang-orang asing campurtangan negara bagai adekuatnya Lex Mercatoria. Inilah yang diartikan Lex Sportiva paruhan dari bentuk lembaga transnasional. [15]

B. KEWENANGAN EKSEKUTIF TERHADAP ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA.

1. Kekuasaan Negara pada Umumnya.

Pada evolusi masa lampau politik di dunia, wewenang untuk menghindari penyelewengan kedaulatan oleh pejabat. Era sekarang persepsi negara lembaga di Eropa kontinental dibesarkan pada Julius Sthal, persepsi negara hukum oleh Julius Sthal terdapat empat poin pokok, Perlindungan HAM, Pemerataan kewenangan, Pemerintah berdasarkan Undang-undang, juga Peradilan tata usaha negara. Pada ke empat poin pokok, kami memandang maka dari rencana negara hukum pemerataan kewenangan wajib di laksanakan. Pada asas inti pemerintahan presidensial berkarakter mendunia, ada diferensiasi kewenangan antara cabang kewenangan legislatif juga eksekutif. Charles O Jones mengatakan aturan diferensiasi kewenangan pada ajaran check and balances supaya tiap kewenangan dapat mengawasi juga menjajari dengan yang lainnya. [16]

Terdapatnya pengelompokan kewenangan, menciptakan manfaat eksklusif yang akurat melaksanakan undang-undang pada kegiatan negara, sebab manfaat eksklusif yaitu manfaat untuk melakukan undang-undang atau aturan, saat melakukan manfaat eksklusif dilaksanakan pada pemerintah dalam makna minim. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dari sini kita bisa lihat bahwa kekuasaan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan di negara Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus. [17]

2. Kewenangan Pemerintah di Indonesia Dalam Bidang Olahraga.

Pengaturan jasmani di Indonesia awalnya dikerjakan oleh PSSI organisasi jasmani sepak bola di Indonesia, tetapi pada alur yang dijabarkan pada inti sebelumnya, negara harusnya andil pada acara kegiatan sepak bola di negara ini. Pada penjabaran tentang kedudukan negara, yaitu jabarkan bahwa kedudukan pemerintah merupakan dalam terselenggaranya kemakmuran umum, hingga pada hal ini negara memiliki suatu keharusan untuk memakmurkan kelayakan umum dan memaksimalkan memakmurkan sosial. Dalam harapan, negara tidak dapat mengumbar janji diiri sebagai mana masyarakat dunia yang tergerak dinamis. Jaman modern ini menjadi suatu keniscayaan dan dikarenakan mendorong inovatif dan kreatif negara untuk melestarikan kesejahteraan umum.[18]

Dalam melangsungkan kegiatan negara, pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk memajukan kesejahteraan umum di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang dituangkan di Pembukaan UUD 1945 tersebut. Namun, kesejahteraan umum disini mempunyai pengertian yang luas, karena kesejahteraan tidak hanya bersifat materi saja, namun juga mencakup segala bidang kehidupan manusia, termasuk di penyelenggaraan sepak bola. Memajukan kesejahteraan umum mengharuskan terjaminnya keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya, atau sebagai penjumlahan semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih tulus dan cepat. Keadilan sosial yang dimaksudkan adalah dalam kerangka Pancasila, yang menurut Purbadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto merupakan perumusan terarah pada tujuan setiap pribadi manusia yaitu keserasian rohaniah dan jasmaniah, termasuk berolahraga. Dalam hal memajukan kesejahteraan umum ini, maka pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif mempunyai tugas dan wewenangnya di bidang olahraga dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, pemerintah juga mempunyai tugas dan wewenang di bidang pelayanan umum, sehingga disini pemerintah berfungsi untuk menciptakan syarat dan kondisi serta, infrastruktur yang harus memadai bagi warga negaranya untuk mempunyai akses yang cukup untuk dalam kegiatan berolahraga. Sehingga disini pemerintah dibentuk bukan untuk menciptakan kesejahteraan umum, melainkan untuk memajukan kesejahteraan umum. [19]

3. Kewenangan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Wewenang pejabat kabinet pemuda dan olahraga Pejabat yaitu kedudukan ketatanegaraan dengan kewajibannya sebagai menteri ketatanegaraan, pejabat melaksanakan pengutipan ketentuan pada kearifan. Kedudukan pejabat pemuda dan olahraga Republik Indonesia yaitu pejabat yang memperantarai pemerintah lingkup pemuda dan olahraga. Pembagian kekuasaan oleh pejabat muda da olahraga lewat pasal 4 undangundang no 39 tahun mengenai kementerian negara. [20]

Dengan di alokasikan kekuasaan pada pengelolaan olahraga pada pejabat, bahwa di perlu kan aturan berupa undangundang yang mana analitis undangundang wajib dijabarkan pekerjaan dan kewajiban pejabat saat melaksanakan olahraga di indonesia. Undangundang yang mendikte kewajiban juga pekerjaan pejabat yaitu Undangundang no 3 tahun 2005 mengenai sistim Keolahragaan Nasional. Kekuasaan pejabat muda dan olahraga dalam pelaksanaan ke olahragaan yang di atur pada pasal 14 ayat 1 undangundang no 3 tahun 2005 mengenai sistim ke olahragaan domestik adalah "Proses peran pelaksanaan ke olah raga an yang mana pada pasal 13 di jenjang lokal dikerjakan dengan baik juga berkelanjutan di selaraskan oleh pejabat. Pada pasal 13 ubdangundang no 3 tahun 2005, dipaparkan tentang ketetapan pejabat pemuda olahrga "Kedaulatan berhak berkuasa untuk menata, memimpin, membangun, melakukan, monitoring ter selenggara nya ke olahragaan lokal. [21]

Maka dari itu, penjabaran diatas bisa ditarik ke simpullan pejabat pemuda plahraga Republiik Indonesia melakukan sebagai delegasi oleh pengelola pada kasus berlangsungnya olah raga di Indonesia. Tebtang kewajiban juga kedaulatannya, ter atur pad a undangundang no 3 tahun 2005 mengenai sistim keolahragaan lokal juga regulasi pengelola no 16 tahun 2007 mengenai pelasana ke olah ragaan.

4. Posisi Sistem Hukum Di Indonesia.

Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud kalau indakan tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Negara negara penganut sistem hukum Eropa Koninental atau civil law antara lain negara Perancis, Jerman, Belanda dan bekas jajahan Belanda antara lain Indonesia, Jepang dan Thailand. Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA, Keputusan Menteri dan lain lain. jadi, keputusan pengadilan bersifat fleksibeltergantug hakim yang memutuskan berdasarkan fakta yang ada.

Dalam hal ini Hakim diperkuat dengan Asas Ius Curia Novit. Berdasarkan adagium *ius curia novit* atau *curia novit jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*. Seorang Hakim harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang dalam dan luas tentang hukum hingga hukum-hukum paling mutakhir sekalipun, oleh karena itu hakim tidak boleh berhenti belajar dan harus terus-menerus memperbaharui pengetahuan serta pemahamannya tentang hukum dan dinamikanya. Hakim tidak boleh begitu saja pasrah terhadap kondisi peraturan perundang undangan yang tidak memadai karena masyarat pencari keadilan selalu menaruh harapan yang tinggi. Dan keprcayaan bahwa perkara perkara yang diajukan akan diperiksa dan diputuskan sesuai dengan hukum dan keadilan. Hakim sebagai kepala keadilan wajib menerapkan Asas Ius Curia Novit dalam setiap putusannya. Putusan hakim sebagai bentuk pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara haruslah mengandung penyelesaian sengketa sehingga merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara.

5. Jabatan Asas Kapasitas PSSI Jenjang Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Bertumbuhnya olah raga yang cepat, terutama sepak bola terlihat dengan penulisan bukan sejalur dengan pertumbuhan dari teori tentang asas jasmani dimana diatur keseluruhan bidang asas doidalam acara jasmani. penyusun memonitoring masi h tidak jelas jabatan asas jasmani masalah tersev ndiiri merasa sangat kompleks sampai ada dua perundingan bes ar membayangi kelanjutan asas jasmani. gugatan dan alas kaidah. berhubungan dialog tentang jabatan, Franck Latty mendeskripsikan jabatan Lex Sportiva bukan didalam ranah hukum nasional serta tiada bentuk asas internasional, membedakan pada ranah asas transnasional. Hince Pandjaitan pada bukunya disampaikan anggapan sepadan, menggambarkan masalah pada teknik pemeliharaan hukum ketaatan tentang lomba sepakbola ahli, salah satu penalti, pantangan menggunakan spesifik dikarenakan keributan juga kekacauan penganut tuan rumah yang di duga bagaikan kekalahan komite pejabat kejuaraan lomba sepak bola beralaskan kode Disiplin FIFA. Misal masalah mrrerupakan contoh kasus sering sekali terjadinya masuk di indonesia. Komisi taat PSSI serta

melepaskan putusan yang sederajat pada larangan saat lomba sepak bola di naungan yurisdiksi nya sebagai hukum peradilan berdasarkan kode taat PSSI yang sejalur dengan Kode Disiplin FIFA. [22]

Perkembangan National Sports Law di Indonesia ditandai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai jalannya olahraga, yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kedua peraturan perundang undangan tersebut mengatur segala aspek yang terkait dengan bidang keolahragaan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut, baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16. 2007 tentang kebijakan jasmani disebut serupa seperti perlengkapan Natiional Sports Law.

Penunggakan gaji pemain deltras sidoarjo di Liga Indonesia, yang secara otomatis merugikan hak-hak pemain ahli yang andil untuk Deltras Sidoarjo kewajiban pemain sudah ter atur dalam Pasal 72 huruf b Regulasi Liga bahwa jika klub tidak mencukupi kewajiban pemain atau masalah gaji pemain, lalu klub itu akan di kenai hukuman, aba aba sebelum perlombaan dimulai. Jabatan asas yang akan disimpulkan pada masalah ini yaitu dasar hukum kewajiban PT. Liga Indonesia Baru Pasal 72 huruf b Regulasi Liga Indonesia yang menyebutkan apabila klub belum memenuhi hak-hak pemain melebihi 2 kali 30 hari kalender, maka klub itu akan dikenakan hukuman pengurangan 3 poin (klasemen) dalam lomba itu. Alasan mengapa penulis menjadi kan dasar asas itu untuk disimpulkan kedudukan hukumnya dalam sistim hukum olahraga transnasional yaitu; 1) tidak adanya perlakuan asas yang di kerjakan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru berkaitan masalah gaji pemain Deltras Sidoarjo).

Pasal 72 huruf b Regulasi Liga Indonesia yang mengatur mengenai teknik terselesainya adalah gaji pemain dengan klub dan pelatih dengan klub, Konflik Kewenangan Pemerintah dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepakbola Budi Sudarsono memberi kan saknsi pe ngurangan poin di perlombaan domestik pada klub yang telat mengasihkan gaji pada pemain. Kesimpulan jabatan asas Pasal itu tidak sama dengan motif asas sebab Regulasi Liga Indonesia tidak jujur. Dispute Resolution Chamber salah satu lembaga tertinggi sengketa kontrak kerja pemain dengan klub yang diaplikasikan oleh FIFA dan tidak diaplikasikan Pasal 72 huruf b Regulasi Liga Indonesia membuat tujuan hukum kewajiban PSSI lewat Pasal 72 huruf b Regulasi Liga Indonesia belum sama dengan yang dituju hukum sebab belum terpenuhinya unsur kepastian hukum yang berakibat tidak terciptanya keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu. Pada sistim asas jasmanid domestik perlakuan asas PSSI saat membereskann masalah pemain sepakbola ahli seperti yang di jabarkan di atas belum seperti dengan teknik selesainya masalah pemain sepakbola ahli pada sistim asas jasmani nasional yang terdapat pada Pasal 121 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 yang menyatakan pihak yang berwajib memberikan hukuman atas sengketa di luar perlombaan sepakbola yaitu Kemenpora, Gubernur, Walikota dan Bupati. Sehingga kedudukan hukum kewajiban PSSI dalam membereskan masalah pemain sepakbola profesional di luar perlombaan sepakbola yaitu tidak sesuai dengan tujuan hukum penyelesaian sengketa itu karena tidak mencukupi unsur kepastian hukum dalam sistem hukum olahraga nasional.

Perlengkapan National Sports Lavv di Indonesia tetapan Mahkamah Negeri Sidoarjo Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Sda yang diteruskan dilanjutkan ke jenjang melaksanakan pada Peraturan Mahkamah Agung Surabaya dengan Nomor 468/PDT/2023/PT SBY dengan tergugat PT. Delta Raya Sidoarjo (Deltras Sidoarjo). Putusan tersebut merupakan tuntutan terjadinya tunggakan gaji. Pada putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan menerima esepsi tergugat adalah kabur. Karena seharusnya para penggugat seharusnya mengajukan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini aturan yang dibuat oleh PSSI sebagai induk sepak bola hanya merupakan rule of the game di dalam permainan sepak bola, dan bukan merupakan rule of the law yang terdapat dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga rule of the game tersebut dianggap tidak dapat mengesampingkan rule of the law yang ada. [23]

Notulis memiliki pandangan apabila posisi PSSI sebagai Lex Sportiva bukan cuma dengan meluaskan bidang acara sepak bola professsional dari ikatan asas positig pada sistim hukum di indonesia. independensi PSSI yang tertera dalam selalu diakuisi sebagai Lex sportiva sebab jabatannya sebagai induk daripada sepakbola professesional di indonesia. Namun, kaidah-k aidah yang ter dapat pada status PSSI sebagai Lex Sportiva tersebut tetap harus ikut alur segala kaidah yang terdapat dalam sistem hukum di indonesia. Tentu Nnya didasari oleh statuts PSSI dimana seba gai rule of the game namun bukan rule of the law seperti dalam Pasal 7 Ayat 1 undang-un dang terbe ntuk peraturan perundang undangan yang berisi macam peraturan perundangan di indonesia juga bukan buatan kaidah dari perolehan oleh Presiden maataupun DPR.

Dalam hal ini keputusan Hakim dalam memutuskan perkara diatas merupakan keputusan mutlak, mengingat prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang mengadili suatu perkara, dapat dimaknai bahwa hakim dalam menjalankan amanah UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1 Sebagai pelaku penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dangan apapun atau ditekan oleh siapa pun. Hakim bebas dari campur tangan ekstra yudisial baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuasaan lainnya termasuk lembaga PSSI.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam tulisan ini maka dapat disimpulkan berbagai hal, seperti berikut:

- Beralaskan eksistensi hukum FIFA pada aturan PSSI bagi komponen dari FIFA, jadi telah semestinya Indonesia mengawasi adanya sistem hukum itu. Maka dari itu bagusnya pada sistem hukum olahraga di negara ini mulai diamanahkan kedaulatan yang kian lebih oleh organisasi olahraga lokal. Pada lima kedaulatan negara yang berada pada undang-undang no 3 tahun 2005.
- Setiap Olahraga termasuk (sepak bola) telah “meratifikasi” dan tunduk terhadap aturan federasi internasional, dalam hal ini sepak bola tunduk terhadap aturan PSSI yang mengacu kepada statuta/ aturan FIFA sebagai hukum dalam olahraga sepakbola di seluruh dunia.

Mengenai sistem ke olahraga lokal, mengarahkan, memimpin, memajukan, mengerjakan dan memonitoring pengelolaan ke olahraga harus juga diikutkan karakter organisasi olahraga di Indonesia, sebab asalnya merkalah yang mengerjakan pengelolaan ke olahraga di Indonesia secara lantang, juga kelompok memiliki peraturan hukum yang ada hingga ada nya pembicaraan tersebut lalu negara wajib menghargai alur hukum didalam kelompok itu. Pada penyusunan ini tanpa menunjukn pemerintah tidak memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan ke olahraga sedikitpun, sebab ibarat kedatangan pada sistem hukum *lex sportiva* ataupun *domestic sports law*, pelaksanaan olahraga memerlukan dukungan dari negara, hibgga pada kesepadanan celah hukum lokal dengan FIFA kemudian membagikan kedaulatan pemerintah, seperti ini:

- a.) Negara pada pengaturan sepak bola butuh sedianya penyesuaian dengan PSSI berlaku seperti kelompok olahraga sepak bola di Indonesia.
- b.) Sedianya penyesuaian antara pemerintah dengan organisasi olahraga saat penentuan standar isi olahraga sendiri.
- c.) Pemerintah melaksanakan kolaborasi dengan kelompok olahraga dalam aktualisasi kedaulatan pemerintah, memimpin, memajukan, melakukan dan monitoring, yang mana pemerintah juga organisasi olahraga yaitu sama tidak organisasi olahraga mendukung pemerintah.
- d.) campur tangan pemerintah sekedar mengetahui pelaksanaan sepakbola, tidak terkait dalam organisasi olahraga juga permainan olahraga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan ini dari lubuk hati paling dalam dan tanpa tekanan dari pihak mana pun akan saya berikan untuk:

ya berikan untuk:

- Untuk Allah Swt yang selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun.
- Untuk Kedua orang Tua yang selalu full support saya dan sabar untuk menunggu saya sampai lulus sekarang.
- Untuk kawan saya yang sudah membantu M. Syafarul Imam, S.H.,
- Untuk Istri saya Dewi Patricia, S.KM.,
- Untuk anakku yang selalu membuat saya bersemangat lagi dan lagi.

- Untuk Keluarga saya dan Dosen-dosen saya di Fakultas Hukum Umsida.
- Untuk saya pribadi tentunya.

REFERENSI

- [1] Jurnal The Laws, Penguin Classic. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J, Saunders.
- [2] Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022-Pebruari 2023.
- [3] Iksan Abdul Hakim, 2022.
- [4] Jurnal Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepak Bola di Bima NTB, Khairul Amar, S.Pd., M.Or., AIFO dan Dr. Ridwan, SH., MH.
- [5] Alvi Syharin, Lex Spesialis Dragot Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003, h.9.
- [6] Jurnal Benitto Emanuelle Bevansara HB, A.A. Sri Utari dan I Gde Putra Ariana.
Akibat Hukum Penunggakan Gaji Pemain Sepakbola Dilihat Dari Hukum Internasional (Studi kasus Sergei Litvinov).
- [7] Jurnal Rahman Pananto, Purnwan Dwikora Negara, dan Zulkarnain. Analisis Terhadap Pemotongan Gaji Secara Sepihak Pada Pemain Sepak Bola Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus pemotongan gaji pemain di klub sepak bola Persik Kediri) Desember 2021.
- [8] Srie Agustina Palupi, Politik dan Sepakbola, hlm 24
- [9] 61 PSSI, 60 Tahun PSSI, hlm 41
- [10] Ibid, hlm. 16
- [11] Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 343-344
- [12] PSSI, Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2009, ps. 1 ayat (5)
- [13] Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, op cit, ps. 36 ayat 1 “Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional”
- [14] FIFA, Statuta FIFA edisi 2010, ps. 1, “FIFA is an association registered in the Commercial Register in accordance with art. 60 ff. of the Swiss Civil Code”
- [15] Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 72
- [16] Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi), cet. Ke 2, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008) hlm. 304
- [17] Jimly Asshidiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara), (Jakarta: UI-Press, 1996) hlm. 3
- [18] Hinca Pandjaitan, op cit, hlm. 1
- [19] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm. 87-88
- [20] Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi), op cit, hlm. 368
- [21] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, op cit, ps. 2

[22] Mark James, (2010), Sports Law, Hampshire: Palgrave Macmilan, hlm. 8.

[23] Bivitri Susanti, (2017), Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, JURNAL JENTERA, Volume 1 Nomor 2, hlm. 130

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.